



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Terpadu Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

- 1. Muhamat Pauji bin Asmarani**, tempat tanggal lahir Nanga Bulik, 10 Juni 2000, NIK 6209031006020002, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai "Pemohon I";
- 2. Indah Irnawati binti M. Jaini**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 14 April 2002, NIK. 6201025404000005, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, sebagai "Pemohon II";

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail **indahoji241@gmail.com**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat-Surat Perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta Para Saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonan tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) pada waktu yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb., telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan uraian dan alasan sebagaimana Permohonan;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun antara Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa terkait dengan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Pengadilan untuk datang menghadap di muka sidang namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* oleh Hakim dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan utamanya ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang menuntut sebuah hak bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Nanga Bulik, oleh karenanya Hakim menyatakan bahwa gugatan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur dan selanjutnya tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H., oleh Kami **Iman Hilman Alfarsisi, S.H.I.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Thoyib, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Iman Hilman Alfarsisi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Thoyib, SH.I., M.H.

Perician biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	120.000,00

===== (seratus dua puluh ribu rupiah) =====

Salinan yang sama bunyinya Oleh
Panitera,

Thoyib, SH.I., M.H.

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.Ngb. – Hal. 4